



## ANALISIS PENYEBAB KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

**Abdul Rachman Buyung**

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail:

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### **Keywords:**

Cause of fire, Class 1  
Tangerang prison

### **Kata kunci:**

Penyebab kebakaran,  
Lapas kelas 1 Tangerang

### **Corresponding Author:**

Abdul Rachman Buyung

### **Abstract**

*The purpose of this article is to explain and describe the causes of fires in the Class 1 Tangerang prison. Various unexpected problems often occur in technical implementing units in Indonesia. According to news in early September 2021, the Class 1 Tangerang prison caught fire, killing 44 inmates and others being injured. Allegations that were posted temporarily were due to a short circuit in the electricity. With a fire that engulfed one of the residential blocks, the loss was estimated at 1.5 billion. Not only because of an electrical short, but overcrowding and negligence of officers are suspected to be some of the causes of the fire.*

### **Abstrak**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Berbagai permasalahan yang tidak terduga-duga seringkali terjadi di unit pelaksana teknis di Indonesia. Berita di awal september tahun 2021 ini, Lapas Kelas 1 Tangerang terbakar, dengan menewaskan sejumlah 44 warga binaan dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan yang dilayangkan sementara adalah karena adanya hubungan arus pendek pada listrik. Dengan kebakaran yang melalap salah satu blok hunian, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar. Tidak

hanya karena konsleting listrik, namun *overcrowded* dan kelalaian petugas diduga menjadi beberapa penyebab terjadinya kebakaran.

@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN

Kebakaran adalah nyalanya kobaran api kecil maupun besar yang terjadi pada suatu tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka dan bersifat merugikan serta pada umumnya sulit untuk ditanggulangi<sup>1</sup>. Kebakaran ini dapat timbul akibat adanya bahan yang sifatnya mudah terbakar, baik bahan padat, cair, maupun gas. Selain itu suhu yang tinggi yang bersumber dari listrik, sinar matahari, maupun reaksi kimia. Terdapat banyak oksigen juga menyebabkan nyala api semakin membesar<sup>2</sup>. Ketika ketiga komponen tersebut apabila berada di suatu ruangan maupun di luar, maka tidak menutup kemungkinan kebakaran bisa terjadi.

Berdasarkan catatan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), *Indonesian Judicial Research Society* (IIRS) dan juga Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip), sebanyak 13 Lapas terbakar dalam catatan tiga tahun terakhir ini. Diantara 13 Lapas itu, ada 10 Lapas yang terjadi kebakaran karena kondisi kelebihan kapasitas penghuni. Hanya sekitar 3 Lapas yang kebakarannya tidak terjadi karena *overcrowded*. Kondisi Lapas yang memuat terlalu lebih penghuni, maka berdampak pada rendahnya kualitas pemenuhan hak warga binaan dan juga hak tahanan. Terbukti di lapangan, bahwa banyak kejadian kerusakan Lapas yang berujung pada terbakarnya bangunan. Berdasarkan catatannya juga, ada 5 Lapas dan Rutan yang mengalami kebakaran akibat kerusakan penghuni, yakni di Lapas Kelas IIA Manado pada April tahun 2020, dan ini memberikan catatan hitam bagi masyarakat.

Berita hangat yang baru saja terjadi adalah kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yang mulai berkobar pada pukul 01.50 WIB pagi di salah satu blok hunian yaitu blok C2. Terdapat satu ruang aula dan 9 ruang kamar dengan penghuni sebanyak 122 warga binaan. Saat terjadinya kejadian, pintu kamar tahanan dalam keadaan terkunci, dan ini yang menjadi penyebab tahanan sulit dievakuasi dari peristiwa kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 September 2021 dini hari, menewaskan sekitar 44 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Pengerahan sekitar 150 personil Sat Brimbob, Sat Sabhara dan Polres Tangerang untuk dilakukannya pengamanan setelah terjadinya kebakaran<sup>3</sup>.

Kejadian ini menambahkan jumlah catatan panjang peristiwa kebakaran Lapas dalam beberapa tahun terakhir. Masih dilakukan investigasi oleh pihak

<sup>1</sup> Damkar. (2020). *Pengertian (Definisi) Api dan Kebakaran*. <http://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-api-dan-kebakaran/>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 21.30 WIB.

<sup>2</sup> Damkar, Paser. (2020). *Penyebab Kebakaran dan Klasifikasi Jenis Kebakaran*. <https://damkar.paserkab.go.id/detailpost/penyebab-kebakaran-dan-klasifikasi-jenis-kebakaran/>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 21.40 WIB.

<sup>3</sup> CNN, Indonesia. (2021). *Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih 2 Jam*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam>, diakses pada 21 September 2021 pukul 21.58 WIB.

kepolisian terkait penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Tangerang ini. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena adanya konsleting listrik dan karena permasalahan *overcrowded*. Lapas yang dibangun pada tahun 1971 ini, mempunyai kapasitas sebanyak 600 orang, namun saat ini diisi oleh sebanyak 2.072 warga binaan yang artinya melebihi kapasitas yang ada sekitar 250 persen. Blok yang mengalami kebakaran adalah blok khusus tindak pidana narkoba. Kerugian yang ditaksir mencapai 1,5 miliar<sup>4</sup>. Ada dugaan juga dari pihak Kepolisian, bahwa adanya kelalaian oleh petugas, sehingga bisa memakan banyak korban<sup>5</sup>. Hal ini bukanlah sebuah permasalahan yang sederhana.

Berdasarkan uraian singkat di atas, artikel ini difokuskan untuk membahas analisis penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penyebab terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang.

### **ANALISA PENYEBAB KEBAKARAN LAPAS KELAS 1 TANGERANG**

Kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang ini memberi catatan hitam dan bahan evaluasi bagi masyarakat. Seringkali terjadi kebakaran di beberapa Lapas maupun Rutan. Hal ini bisa memberikan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada masyarakat, terlebih kepada petugas masyarakat selaku aparat penegak hukum yang bertugas dalam membina dan membimbing warga binaan. Indikasi dugaan karena kelalaian petugas yang diutarakan pihak kepolisian menjadi suatu isu panas yang sangat disoroti oleh publik. Hal ini bukan menjadi suatu kebanggaan, namun perspektif buruk yang diterima oleh masyarakat.

Wujud permasalahan kelalaian petugas, timbul juga karena adanya permasalahan *overcrowded*. Permasalahan ini sudah sangat menghantui seluruh Lapas maupun Rutan di Indonesia. Seolah-olah tidak akan ada habisnya, dan tidak menemui jalan keluar untuk pemecahan masalahnya<sup>6</sup>. Lapas Tangerang yang diisi lebih dari 250 persen dari daya tampung, dengan jumlah petugas hanya sekitar 13 orang dalam satu kelompok regu, jika dipastikan secara logika, fungsi pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan dengan optimal. Apabila 13 petugas dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sekitar tujuh orang harus bertugas mengawasi tujuh blok hunian yang ada di Lapas Tangerang. Bisa dibayangkan, satu orang petugas harus mengawasi, berpatroli dengan kapasitas Lapas yang besar, dengan lima orang komandan, bertugas jaga di pos masing-masing, dan bagaimana tingkat keamanan yang bisa terjamin saat itu.

---

<sup>4</sup> Pramana, Edy. (2021). *Kelebihan Kapasitas Dinilai jadi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang*. <https://www.jawapos.com/nasional/09/09/2021/kelebihan-kapasitas-dinilai-jadi-penyebab-kebakaran-lapas-tangerang/>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.09 WIB.

<sup>5</sup> Kompas. (2021). *Polri Duga Ada Kelalaian Dalam Peristiwa Kebakaran di Lapas Tangerang*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/12/06100001/polriduga-ada-kelalaian-dalam-peristiwa-kebakaran-di-lapas-tangerang>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.15 WIB.

<sup>6</sup> Rizky, Bayu. (2019). "Over Crowded" di Lapas dan Rutan Atasi dengan Cara ini!. <https://www.kompasiana.com/bayurizky13/5ce9ebbd6b07c554146b4c45/over-crowded-di-lapas-dan-rutan-atasi-dengan-cara-ini>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.44 WIB

Keadaan blok yang terkunci pada saat itu, menyebabkan sulitnya pengevakuasian warga binaan. Dengan jumlah petugas yang sangat minim, tidak sebanding dengan luasnya kawasan Lapas, sangat menyulitkan petugas dalam menjalankan fungsi pengamanan dan juga pengawasan. Terlebih kondisi yang pada saat itu warga binaan panik dari kebakaran, ini merupakan tantangan besar bagi petugas pengamanan. Sebanyak 122 warga binaan harus dievakuasi oleh segelintir petugas ke tempat yang aman. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah, untuk bisa diselesaikan dalam kondisi yang serba ribut serta situasi tegang.

Kondisi *overcrowded*, penghuni yang melebihi kapasitas, ditambah banyaknya barang di dalam Lapas, membuat bahan bakar api semakin berkobar. Konsleting listrik yang diduga sebagai penyebab, juga masih menjadi pertanyaan besar. Instalasi listrik yang buruk dan tidak adanya perawatan secara rutin. Jika dihubungkan, tidak adanya penganggaran untuk perawatan instalasi listrik, juga dampak dari adanya *overcrowded*. Dengan kondisi Lapas saat ini, pengelolaan bangunan dan fasilitas menjadi sebuah tanda tanya besar. Dengan beberapa infrastruktur bangunan yang hampir mirip dengan kondisi Lapas Tangerang, kejadian kebakaran tidak bisa dipungkiri bisa terulang kembali.

Seiring berjalannya waktu, Kepolisian Daerah Metro Jaya sudah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial RU, S dan Y dari petugas Lapas Tangerang yang malam hari itu sedang bertugas. Penetapan ini dilakukan, setelah adanya gelar pengumpulan beberapa bukti dan pemeriksaan beberapa saksi. Sekitar 53 saksi diperiksa, dan kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. Victor Teguh Prihartono selaku Kepala Lapas juga diperiksa dan setelah hari pemeriksaan, dinonaktifkan dari jabatannya untuk proses penyidikan kepolisian. Berdasarkan penyelidikan, diduga terdapat tindak pidana yang dilakukan, yaitu Pasal 187 KUHP dan 188 KUHP jo Pasal 359 KUHP. Pasal 187 menjelaskan terkait orang dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan, ataupun banjir, dapat dipidana penjara, paling lama 20 tahun jika mengakibatkan kematian orang lain<sup>7</sup>. Selanjutnya, pasal 187 KUHP, menyatakan bahwa "orang yang alpa atau lalai sehingga menyebabkan kebakaran, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun, jika menyebabkan kematian pada orang lain, dan Pasal 359 KUHP, menjelaskan bahwa "barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kematian orang lain, dapat dipidana penjara maksimal lima tahun atau pidana kurungan maksimal satu tahun<sup>8</sup>."

Melihat permasalahan di atas, hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, khususnya masyarakat, agar segera mencanangkan evaluasi, perbaikan, dan perawatan terhadap aset negara, fasilitas negara, terutama sistem proteksi dan keamanan unit pelaksana teknis masyarakat di seluruh Indonesia. Beberapa hal penting harus segera dilakukan, terutama pembaharuan sistem peradilan pidana agar perubahan paradigma bisa tetap mengikuti perkembangan kebutuhan dan perkembangan zaman.

---

<sup>7</sup> CNN, Indonesia. (2021). *Polda Metro Tetapkan 3 Tersangka Kebakaran Lapas*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920140824-12-696789/polda-metro-tetapkan-3-tersangka-kebakaran-lapas-tangerang>, diakses pada 21 September 2021 pukul 23.21 WIB.

<sup>8</sup> Syarif, Helmi. (2021). *Jadi Tersangka, 3 Pegawai Lapas Tangerang Dijerat Pasal 359 KUHP*. <https://metro.sindonews.com/read/545826/170/jadi-tersangka-3-pegawai-lapas-tangerang-dijerat-pasal-359-kuhp-1632125388>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.24 WIB.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kronologi kejadian kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang, dapat diambil kesimpulan, bahwasannya faktor utama yang menjadi penyebab kebakaran adalah permasalahan *overcrowded*. Hal ini menjadikan tugas dan fungsi pengawasan dan juga pengamanan oleh petugas tidak terlaksana secara maksimal. Tidak hanya itu, permasalahan ini juga berdampak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan hak warga binaan yang berada di Lapas Tangerang. Ketidakpuasan ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan juga keamanan. Dengan adanya insiden kebakaran ini, pemerintah diharapkan sudah peka agar segera melakukan evaluasi dan melakukan revitalisasi dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan bangunan Lapas dengan sistem proteksi dan tingkat keamanan yang kuat, yang sejalan dengan PP Nomor 16 Tahun 2021. Dalam hal ini juga, pemerintah harus secara tegas bertanggung jawab dengan perencanaan yang terukur terhadap masalah *overcrowded* serta pemulihan korban.

## SARAN

Berdasarkan kronologi dan penyebab kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, penulis mempunyai beberapa saran untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa kebakaran, saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya pembaruan sistem peradilan pidana dengan tidak bergantung kembali pada pidana penjara, dan perubahan terhadap paradigma harus segera diselesaikan.
2. Rancangan KUHP tidak seharusnya membahas pelaksanaan pidana penjara lebih besar cakupannya dibanding KUHP saat ini.
3. Perlu adanya perhatian khusus, berupa tanggung jawab dari pemerintah kepada korban dan juga pihak keluarga korban musibah kebakaran ini.
4. Perlu diadakan evaluasi dengan melakukan revitalisasi terhadap fasilitas dan infrastruktur bangunan Lapas dengan sistem proteksi dan keamanan yang memadai.
5. Masyarakat perlu segera mengatasi *overcrowded* dengan baik, tanpa menimbulkan kerugian yang berlebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- CNN, Indonesia. (2021). *Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih 2 Jam*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam>, diakses pada 21 September 2021 pukul 21.58 WIB.
- CNN, Indonesia. (2021). *Polda Metro Tetapkan 3 Tersangka Kebakaran Lapas*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920140824-12-696789/polda-metro-tetapkan-3-tersangka-kebakaran-lapas-tangerang>, diakses pada 21 September 2021 pukul 23.21 WIB.
- Damkar. (2020). *Pengertian (Definisi) Api dan Kebakaran*. <http://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-api-dan-kebakaran/>, diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 21.30 WIB.
- Damkar, Paser. (2020). *Penyebab Kebakaran dan Klasifikasi Jenis Kebakaran*. <https://damkar.paserkab.go.id/detailpost/penyebab-kebakaran-dan->

- [klasifikasi-jenis-kebakaran](#), diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 21.40 WIB.
- Kompas. (2021). *Polri Duga Ada Kelalaian Dalam Peristiwa Kebakaran di Lapas Tangerang*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/12/06100001/polriduga-ada-kelalaian-dalam-peristiwa-kebakaran-di-lapas-tangerang>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.15 WIB.
- Pramana, Edy. (2021). *Kelebihan Kapasitas Dinilai jadi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang*.  
<https://www.jawapos.com/nasional/09/09/2021/kelebihan-kapasitas-dinilai-jadi-penyebab-kebakaran-lapas-tangerang/>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.09 WIB.
- Rizky, Bayu. (2019). "Over Crowded" di Lapas dan Rutan Atasi dengan Cara ini!.  
<https://www.kompasiana.com/bayurizky13/5ce9ebbd6b07c554146b4c45/over-crowded-di-lapas-dan-rutan-atasi-dengan-cara-ini>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.44 WIB
- Syarif, Helmi. (2021). *Jadi Tersangka, 3 Pegawai Lapas Tangerang Dijerat Pasal 359 KUHP*.  
<https://metro.sindonews.com/read/545826/170/jadi-tersangka-3-pegawai-lapas-tangerang-dijerat-pasal-359-kuhp-1632125388>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.24 WIB.